



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 247/PL.02.1-BA/1175/2025 Tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Subulussalam Provinsi Aceh Triwulan Ketiga Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Subulussalam Provinsi Aceh Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Subulussalam Provinsi Aceh Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Irwansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA
SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH
TRIWULAN KETIGA-TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Simpang Kiri	17	54	13.317	13.762	27.079
2	Penanggalan	13	28	6.342	6.414	12.756
3	Rundeng	23	32	5.398	5.268	10.666
4	Sultan Daulat	19	31	6.467	6.312	12.779
5	Longkib	10	15	2.608	2.504	5.112
Total		82	160	34.132	34.260	68.392

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Irwansyah